



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negeri Dipa RT 08 No.357 Kel. Sungai Melang Tel. p (0527) 61204

AMUNTAL 71418

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 091.. Tahun 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI TELAGA MAS DESA TELAGA MAS KECAMATAN DANAU PAINGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan

landasan operasional serta tertib administrasi terhadap Sekolah Dasar Negeri Telaga Mas Kecamatan Danau Painggang yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1980, maka perlu memberikan izin operasional ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Dtt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penentuan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penentuan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Urutan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN.

Menetapkan :

KESATU : Menuliskan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Telaga Mas Kecamatan Danau Painggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, tertuang sejak berdirinya dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;

KEDUA :

Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;

KETIGA :

Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Dantuan APBD Propinsi dan APBN ;

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntal

Pada tanggal : 13 Maret 2018

Dr. H. RAHMAT, MM.

Pemuda III

NIP. 19620415 199003 1 007

Tambaran : Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.

2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI TELAGA MAS

Jl. Hamparasi Ds. Telaga Mas Kec. Danau Panggang Kab. HSU Kode Pos 71453

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH
Nomor : 442/095/SD,DP/Disdik/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FITRI, S.Pd
NIP : 19791001 200501 1 009
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/D)
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SD Negeri Telaga Mas

Dengan ini menerangkan bahwa SD Negeri Telaga Mas Kecamatan Danau Panggang NIS 10706014 berdiri sejak tanggal 1 Januari 1980.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Telaga Mas, 11 Februari 2019

Kepala Sekolah,

MUHAMMAD FITRI, S.PD
NIP. 197910012005011009